258/48 23/4/2024

LEMBAR DISPOSISI

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Nomor Agenda/Registrasi	: 48 /04 /2024	Tingkat Keamanan	: SR / R / T / B
Tanggal Penerimaan	: 22 /04 /2024	Tanggal Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor Surat	: 17 /04 /2024	PPIN - 98 / L.7 / H.V.1 / 03 / 2024	
Dari	: Kajati Bengkulu		
Hal/Ringkasan Isi Surat	: Inspeksi Umum Pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu Pada tanggal 15 April 2024 s/d 28 Mei 2024		
Lampiran	:		

Disposisi / Petunjuk	Diteruskan Kepada :	Paraf
Sampaikan kpd semua bidang Utk Siapkan / 23/4/24.	(1) KASUBAG PEMBINAAN 2. KASI INTEL 3. KASI PIDUM 4. KASI PIDSUS 5. KASI DATUN 6. KASI BB DAN BARANG RAMPASAN 7. PEMERIKSA 8.	
atan : - TL - Flp	File : Kasi Pid	23-4-24

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
Jalan S. Parman No. 02 Ratu Samban, KotaBengkulu 38227
Telp. (0736) 7345695- Fax. (0736) 7345695 http://kejati-bengkulu.kejaksaan.go.id/

SP. WAS-4

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
(INSPEKSI UMUM)
NOMOR : PRIN - 98/L.7/H.V.1/03/2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU,

Menimbang
a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dalam mendukung tercapainya tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan kegiatan Inspeksi Umum;

b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Dasar :
1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 Tanggal 02 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia ;

5. Program Kerja Pengawasan tahun 2024.

M E M E R I N T A H K A N

Kepada :

1. Nama : **YENI PUSPITA, S.H., M.H.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Utama Pratama (IV/b)
 NIP/NRP : 19711127 199203 2 002 / 49271106
 Jabatan : Asisten Pengawasan

2. Nama : **YULITA SUNDARI, S.H., M.H.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Madya (IV/a)
 NIP/NRP : 19720707 199703 2 001 / 69772052
 Jabatan : Pemeriksa Intelijen

3. Nama : **ERWIN NUR ISKANDAR, S.H., M.H.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Madya (IV/a)
 NIP/NRP : 19730328 200012 1 001 / 60173087
 Jabatan : Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

4. Nama : **HAPPY CHRISTIAN HUTAPEA, SH. MH.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Madya (IV/a)
 NIP/NRP : 19731225 200003 1 002 / 60073003
 Jabatan : Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara

5. Nama : **HALIDIMANJAYA, S.H., M.H.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Madya (IV/a)
 NIP/NRP : 19750330 199803 1 001 / 49875302
 Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Umum

6. Nama : **NIXON ANDREAS LUBIS, SH. MSi.**
 Pangkat (Gol) : Jaksa Muda (III/d)
 NIP/NRP : 19821108 200501 1 005 / 60582041
 Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Khusus

7. Nama : **SUARDISON, SH.**
 Pangkat (Gol) : Sena Wira (III/d)
 NIP/NRP : 19770507 200112 1 002 / 40277053
 Jabatan : Auditor Pertama

8. Nama : **SRIYANTI.**
 Pangkat (Gol) : Yuana Wira (III/a)
 NIP/NRP : 19820330 200212 2 001 / 403820344
 Jabatan : Auditor Pertama

9. Nama : **RESILIA NOVITA INDRA SARI, S.Ak.**
 Pangkat (Gol) : Yuana Wira (III/a)
 NIP/NRP : 19971112 202012 2 017 / 62197106
 Jabatan : Auditor Pertama

10. Nama : **PIPIN JULIHANDAYANI, S.E.**
 Pangkat (Gol) : Yuana Wira (III/a)
 NIP/NRP : 19940714 202012 2 037 / 62194100
 Jabatan : Auditor Pertama

11. Nama : **MUHAMAD DANDRO H N S.E**
 Pangkat (Gol) : Yuana Wira (III/a)
 NIP/NRP : 19940404 202012 1 012 / 6219478
 Jabatan : Auditor Pertama

12. Nama : **VAULLA DWI FITRIANIINGSIH, A.Md.**
 Pangkat (Gol) : Madya Darma (II/c)
 NIP/NRP : 19950310 202203 2 009 / 5229568
 Jabatan : Auditor Pelaksana

Untuk : 1. Melakukan **Inspeksi Umum** pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 25 April 2024 s/d 28 Mei 2024

2. Membuat Berita Acara Inspeksi Umum (BA.WAS-1) serta melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Hasil Inspeksi Umum (L.WAS-5);

3. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Tinggi DIPA Tahun 2024.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 17 April 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU,

RINA VIRAWATI, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Madya Nip. 19680310 198903 2 015

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta;
5. Yth. Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta;
6. Sdr. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri se-Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
8. ARSIP.

JADWAL INSPEKSI UMUM
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BIDANG PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2024

NO	Waktu Pemeriksaan	Satuan Kerja	Tim Inspeksi Umum	Sasaran Pemeriksaan	Pendamping Pemeriksaan	Hari Pemeriksaan	Tenaga Pemeriksa	Ket
1	2	3	4	5		6	7	
1	Rabu 24 April 2024	Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Resilia	1 hari	6 Orang	-
2	Senin 29 April 2024	Kejaksaan Negeri Seluma	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Sriyanti	1 hari	6 Orang	-
3	Senin 06 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Kaur	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Sriyanti	1 hari	6 Orang	Menginap di Manna
4	Selasa 07 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Resilia	1 hari	6 Orang	-
5	Senin 13 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Vaula	1 hari	6 Orang	Menginap di Lebong
6	Selasa 14 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Lebong	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Vaula	1 hari	6 Orang	-
7	Rabu 15 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Vaula	1 hari	6 Orang	Menginap di Curup
8.	Kamis 16 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Kepahiang	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Vaula	1 hari	6 Orang	-

. 9	Senin dan Selasa 20 s/d 21 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Muko-Muko	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Sriyanti / Dandro	2 hari	6 Orang	Menginap di Muko-Muko
10	Senin 27 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Bengkulu	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	Pipin	1 hari	6 Orang	-
11	Selasa 28 Mei 2024	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	Aswas, Riksa Pegasum, Riksa Intel, Riksa Pidum, Riksa Pidsus,Riksa Datun dan 3 (tiga) orang staff	Seluruh Bidang	seluruh	1 hari	6 Orang	-

Asisten Bidang Pengawasan

Yeni Puspita, S.H. M.H.,

Jaksa Utama Pratama Nip. 19711127 199203 2 002

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

Nomor : B- /L.7.11/Cp.1/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Temuan Hasil Inspeksi Tim Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Curup,05 Juli 2024

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Di-
Bengkulu

Sehubungan dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-77/L.7/H.V.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2023 perihal Petunjuk Sehubungan dengan Hasil Inspeksi Umum pada pada Kejari se-Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, bersama ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (terlampir).

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

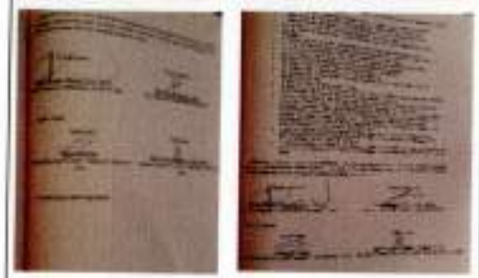
Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP.19800503 200212 1 001

Tembusan :
1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
4. Arsip.-

Laporan Atas Temuan Hasil Inspeksi Tim Pengawasan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

No.	Bidang / Seksi	Temuan Inspeksi Umum	Petunjuk	Tindak Lanjut	Dokumentasi
1.	Bidang Kepegawaian	- Data kepegawaian yang ada pada Sistem Informasi Kepegawaian Simkari dan My Simkari sudah diisi namun didalam pengisiannya masih belum lengkap.	- Agar data kepegawaian yang ada pada Sistem Informasi Kepegawaian Simkari dan My Simkari diisi dengan lengkap dan baik.	- Sudah dilakukan Penguploadtan Data Pegwai pada aplikasi Simkari	 
		- Belum adanya pemanfaatan perpustakaan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dan sarana edukatif/Pendidikan secara mandiri bagi pegawai dikarenakan kurangnya buku yang tersedia dan dalam penyusunan buku belum dikelompokan sesuai dengan jenis buku.	- Agar perpustakaan dikelola dengan benar menambah inventarisasi buku-buku yang ada serta buku agar dikelompokan sesuai dengan jenis buku.	- Sudah tersedianya buku kurang lebih 267 buku berdasarkan data statistik informasi dan perpustakaan Kejari Rejang Lebong/ Buku Besar .	   

		- Belum adanya sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk PPK.	- Terhadap sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk PPK agar segera diikutsertakan diklat Pengadaan Barang dan Jasa	- Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Belum Memiliki/Mengikuti Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	-
2.	Intelijen	- Odner data orang asing belum lengkap.	- Agar administrasi data orang asing segera dilengkapi.	- Sudah dibuat Kartu TIK orang asing	
3.	Tindak Pidana Umum	- Kurang Lengkap Administrasi dalam berkas perkara yang sudah Inkrach seperti Berita Acara Pelaksanaan Putusan yang belum ditanda tangani terpidana dan terdakwa.	- Terhadap administarsi dalam berkas perkara yang sudah inkrach seperti Berita Acara Pelaksanaan Putusan yang belum ditandatangani terpidana dan terdakwa segera ditandatangani.	- Terhadap administarsi dalam berkas perkara yang sudah inkrach seperti Berita Acara Pelaksanaan Putusan sudah ditandatangani terpidana dan terdakwa	

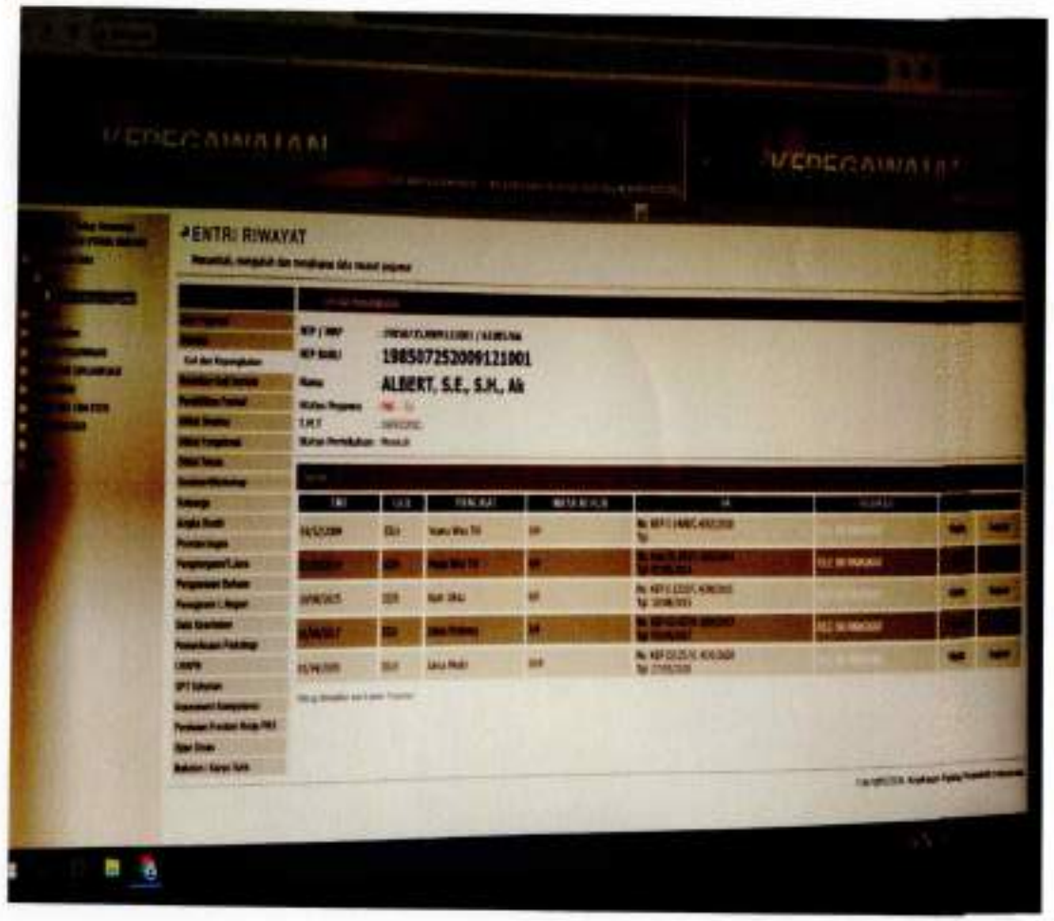
		- Tidak adanya bukti berita cara serah terima Barang bukti kepada Kasi BB.	- Agar setiap penyerahan Barang Bukti ke Kasi BB disertakan Berita Acara serah terima Barang Bukti.	- Telah disertakan Berita Acara penyerahan Barang Bukti ke Kasi BB.	 
		- Belum ditanda tangani Berita Acara pengembalian Barang Bukti ke yang berhak.	- Terhadap Berita Acara pengembalian Barang Bukti harus ditandatangani oleh yang berhak	- Terhadap Berita Acara pengembalian Barang Bukti telah ditandatangani oleh yang berhak.	

4.	Tindak Pidana Khusus	- Masih adanya input data dan lampiran bukti pendukung setiap tahapan penanganan perkara ke dalam aplikasi Case Management System (CMS) yang belum dilaksanakan	- Agar dilaksanakan input data dan lampiran bukti pendukung setiap tahapan penanganan perkara ke dalam aplikasi Case Management System (CMS)	- Telah di input data dan lampiran bukti pendukung setia[tahapan penanganan perkara ke dalam aplikasi Case Management System (CMS)	
5.	Perdata dan Tata Usaha Negara	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Barang Bukti dan Barang Rampasan	- Masih ada di buku Register Barang Rampasan yang belum terisi dengan rapi.	- Agar Register Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong segera dilakukan penatausahaan.	- Register Barang Rampasan sudah diisi dengan rapi	

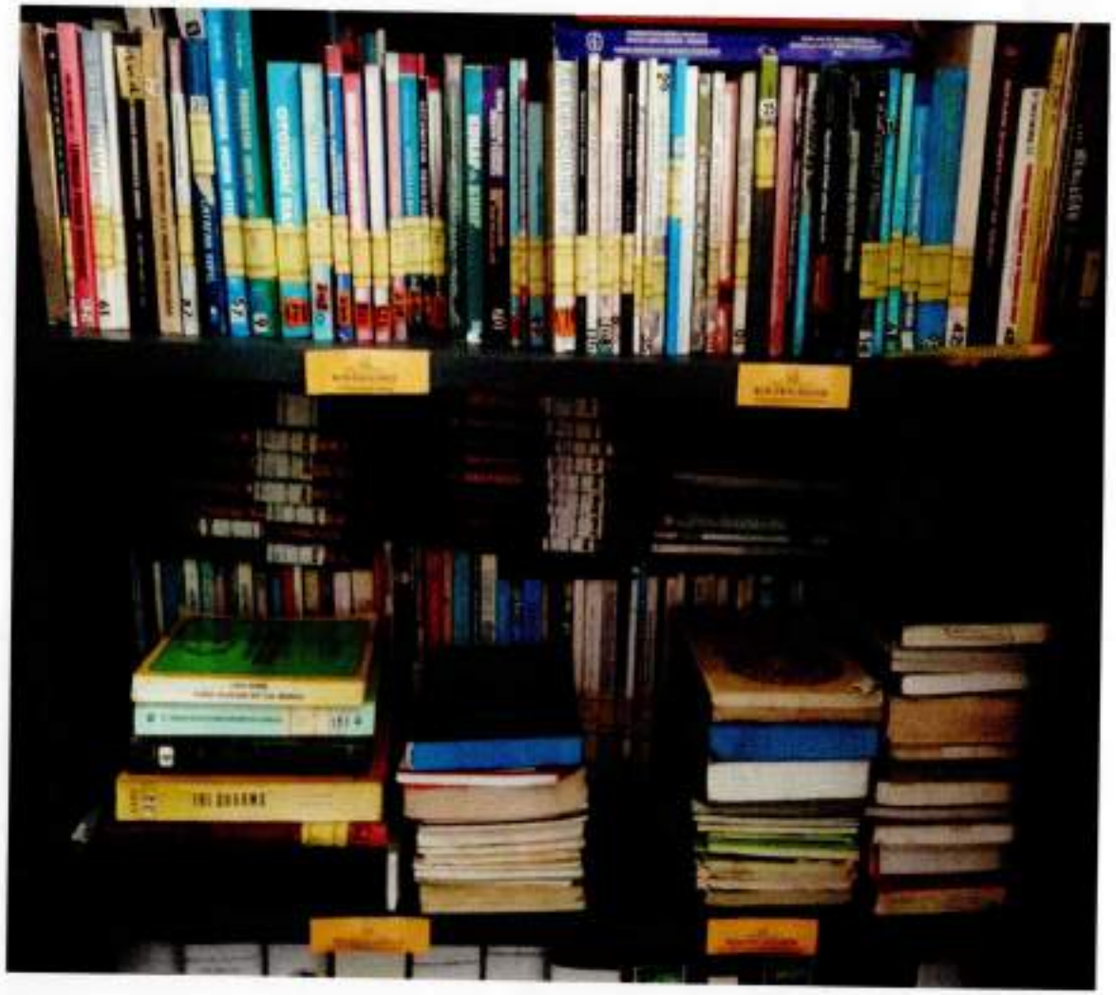
Rekap Kelengkapan Bukti Dukung
Pada *BIDANG KEPEGAWAIAN*

Penguploadtan Data Pegwai pada aplikasi My Simkari



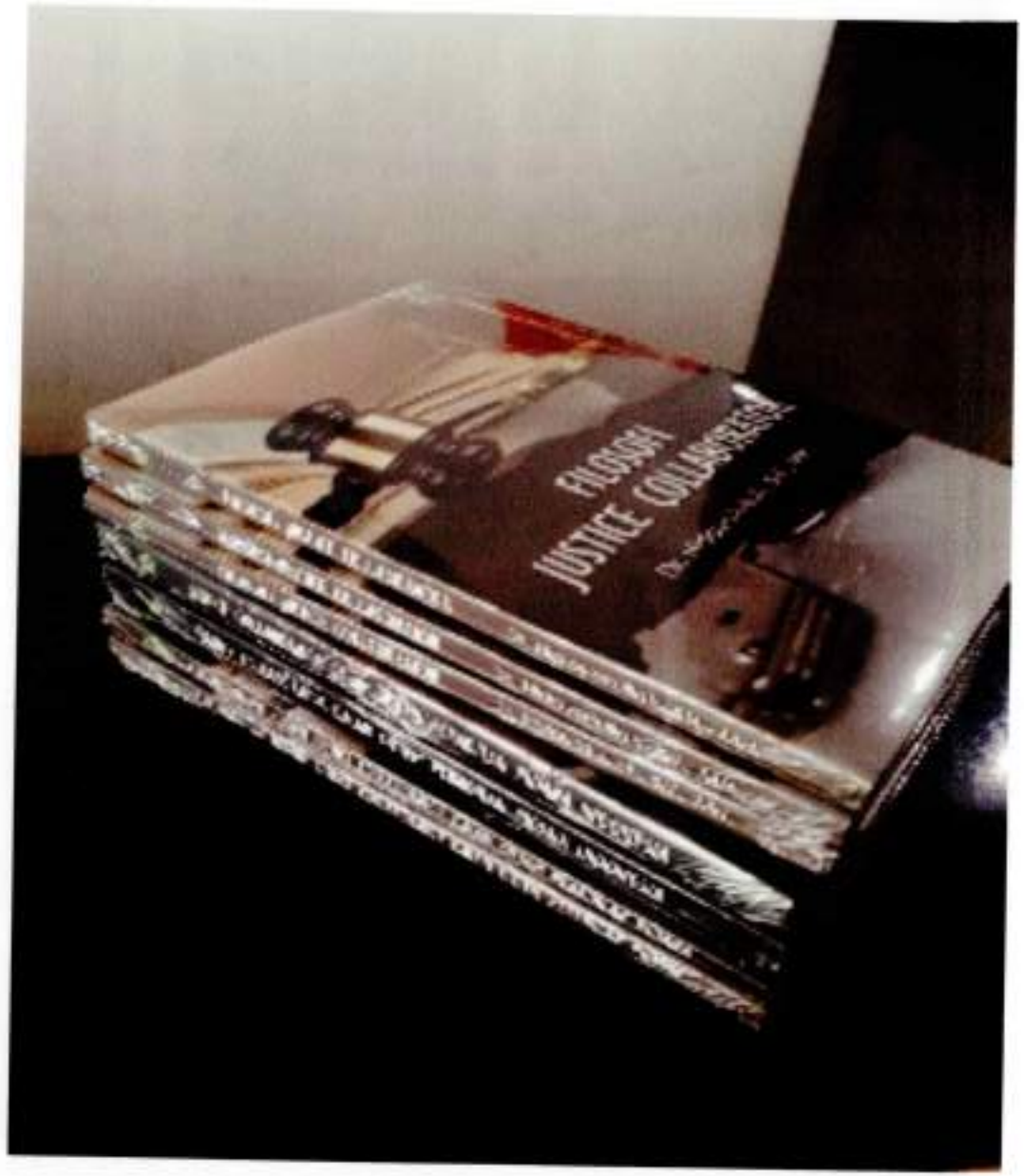


tersedianya buku kurang lebih 267 buku berdasarkan data statistik informasi dan perpustakaan Kejari Rejang Lebong/ Buku Besar .

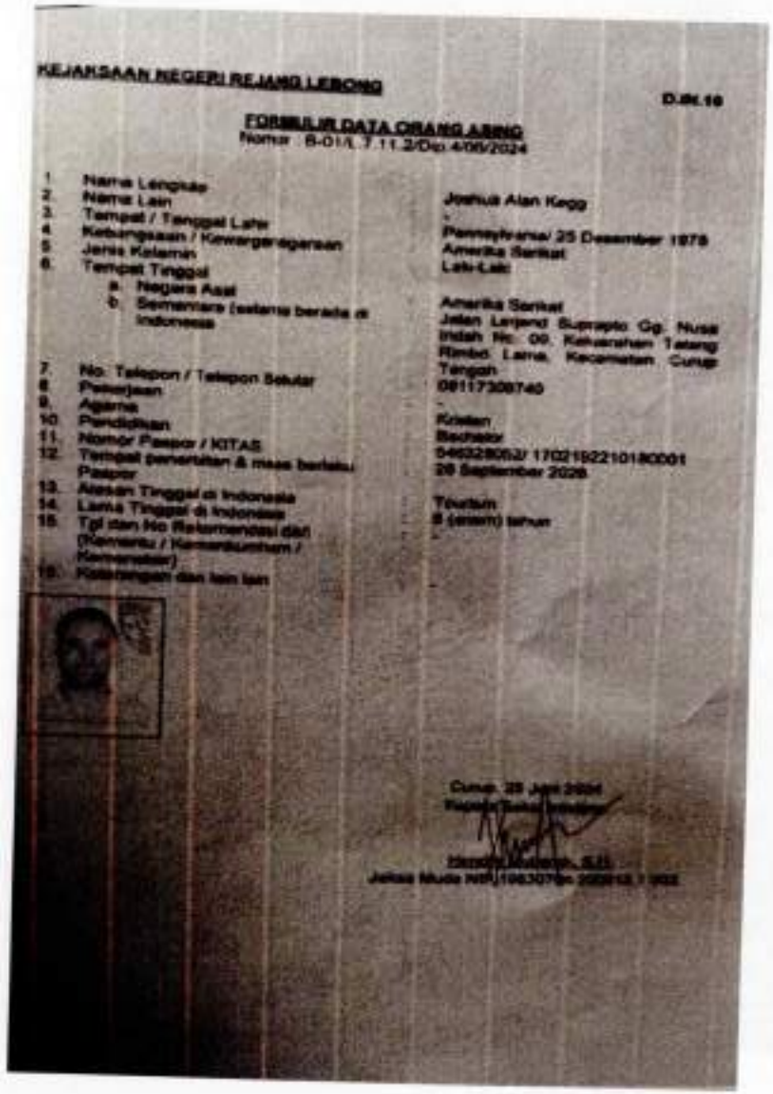





JUSTICE COLLABORATOR
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA
FILOSOFI
JUSTICE COLLABORATOR


FILOSOFI
JUSTICE COLLABORATOR

Rekap Kelengkapan Bukti Dukung
Pada *INTELIJEN*



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

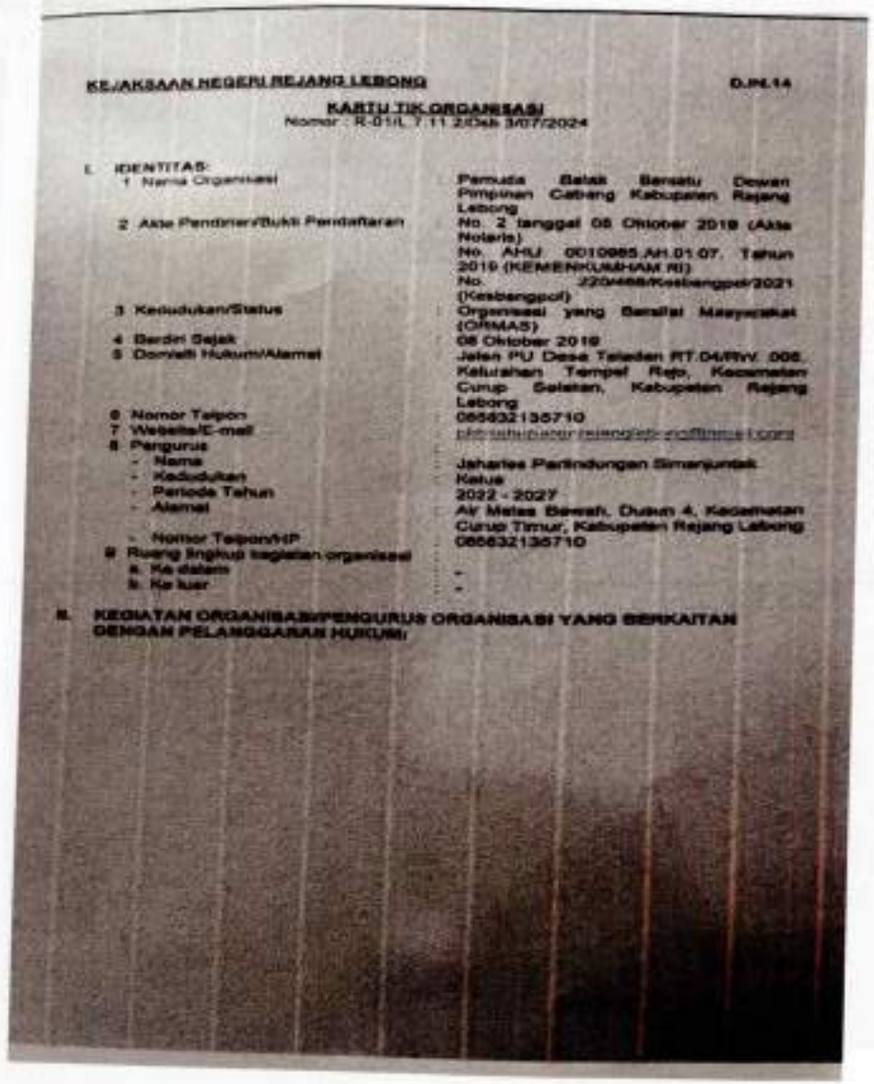
D.IN.10

FORMULIR DATA ORANG ASING
Nomor : R-01/L.7.11.2/Dip.4/05/2024

1.	Nama Lengkap	Joshua Alan Kegg
2.	Nama Lain	-
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Pennsylvania/ 25 Desember 1978
4.	Kebangsaan / Kewarganegaraan	Amerika Serikat
5.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
6.	Tempat Tinggal	
	a. Negara Asal	Amerika Serikat
	b. Sementara (selama berada di Indonesia	Jalan Lanjang Suprapto Gg. Nusa Indah No. 09, Kelurahan Tetang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah
7.	No. Telepon / Telepon Selular	08117308740
8.	Pekerjaan	-
9.	Agama	Kristen
10.	Pendidikan	Bachelor
11.	Nomor Paspor / KITAS	546328052/ 17021922101800001
12.	Tempat penerbitan & masa berlaku Paspor	28 September 2028
13.	Alasan Tinggal di Indonesia	Tinelum
14.	Lama Tinggal di Indonesia	5 (enam) tahun
15.	Tgl dan No Rekomendasi dari (Kemenlu / Kemendagri / Kemenkumham / Kemenaker)	-
16.	Keterangan dan lain lain	-

Curup, 25 Juni 2024
Kepala Seksi Intelijen

[illegible], S.H.
Jaksa Muda NIP.[illegible]



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

D.IN.14

KARTU TIK ORGANISASI
Nomor : R-01/L.7.11.2/Dsb.3/07/2024

I. IDENTITAS:

1	Nama Organisasi	Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Rejang Lebong
2	Akte Pendirian/Bukti Pendaftaran	No. 2 tanggal 05 Oktober 2019 (Akta Notaris) No. AHU 0010985.AH.01.07. Tahun 2019 (KEMENKUMHAM RI) No. 220466/Kesbangpol/2021 (Kesbangpol)
3	Kedudukan/Status	Organisasi yang Berafiat Masyarakat (ORMAS)
4	Berdiri Sejak	05 Oktober 2019
5	Domisili Hukum/Alamat	Jalan PU Desa Taladen RT.04/RW. 008, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong
6	Nomor Telpon	085632135710
7	Website/E-mail	pbhrlebongcurup@gmail.com
8	Pengurus	
	- Nama	Jaharles Parlindungan Simanjuntak
	- Kedudukan	Ketua
	- Periode Tahun	2022 - 2027
	- Alamat	Air Meles Bawah, Dusun 4, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong
	- Nomor Telpon/HP	085632135710
9	Ruang lingkup kegiatan organisasi	
	a. Ke dalam	-
	b. Ke luar	-

II. KEGIATAN ORGANISASI/PENGURUS ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM:

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 09 Kel. DwiTunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Telp. (0732)21599 Email: kejarirejanglebong@gmail.com

HASIL MONITORING
RISIKO SİTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pada Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-255/A/JA/12/2011 tanggal 7 Desember 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-unsur SPIP pada Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Unsur	Permasalahan	Solusi
1.	Lingkungan Pengendalian	Dilaksanakan apabila ada sesuatu yang akan dilakukan sekedar memenuhi permohonan dari penyelenggara	Pendokumentasian kegiatan dan penyimpanan arsip/ dokumen secara sistematis/ tertata dan mengedepankan Komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon-
2.	Penilaian Risiko	1 . Pelaksanaan pekerjaan sudah susai dengan memprhitungan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum dituangkan dalam didtim pengendalian. 2. Setiap pemangku kegiatan jarang memperkirakan risiko yang terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atau tidak dikerjakan. 3. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaannya melakukan pemantauan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan.	Selalu mereviu dan mengupdate sistem pengendalian setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan risiko

3.	Kegiatan Pengendalian	1 Kurangnya komitmen tim satgas SPIP Kejari rejang Lebong dalam mewujudkan penerapan SPIP 2 Kurangnyapemahaman terhadap penerapan SPIP & manfaatnya	Meminta pendampingan dari APIP secara intensif mengirimkan anggota tim satgas untuk mengikuti pelatihan SPIP, kemudian mensosialisasikannya kepada semua Pegawai pada Kejari Rejang Lebong-
4.	Informasi dan Komunikasi	Penyampaian informasi yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi/ tanggapan yang berbeda. Informasi yang kurang tepat.	Pengecekan silang kepada sumber informasi analisis sederhana untuk menentukan calon penerima informasi yang tepat atau penerima.
5.	Pemantauan	1. Belum dipahami SOP 2. Kurangnyapenerapan/ pelaksanaan SOP Karena Pemantauan yang belum berjalan dengan efektif	1 . Sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai terutama bagi para pegawai yang baru masuk, juga sosialisasi SOP yang terbaru. 2. Evaluasi SOP

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam table tersebut diatas, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing bidang pada Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Kantor Kejaksaan negeri Rejang Lebong-

Demikian Laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapai Sistem Pengendalian Intern Pegawai (SPIP) di Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Curup, 07 Maret 2024
Ketua Satuan Tugas SPIP
Kasub Bag Pembinaan

DEDI HARYANTO, SH
Sena Wira TU NIP . 19810624 200501 1 006

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 255 /A/JA/12/2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;

b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan R.I.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGAL KEC. CURUP KAB. REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-114 /L.7.11/Cp.1/03/2024
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SPIP KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan SPIP dengan mengacu pada PERPRES Nomor 60 Tahun 2008 perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penunjukan Pejabat TIM SPIP Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pegawai yang di pandang cakap dan mampu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. PERPRES Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-255/A/JA/12/2011 Tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SPIP KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2024

PERTAMA : Mengangkat para pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai TIM SPIP Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Curup
Pada Tanggal : 07 Maret 2024
Plh Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Alexander Zaldi,SH.,MH.
Jaksa Madya NIP. 19720927 199303 1 002

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
5. Arsip

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGAL KEC. CURUP KAB. REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR :KEP - 114 /L.7.11/Cp.1/03/2024
TANGGAL : 07 Maret 2024

NO	NAMA,PANGKAT, NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	2.	3.	4
1.	Dedi Haryanto,SH. Sena Wira TU (III/d) NIP. 19810624 200501 1 006	Kasubag Pembinaan	Ketua
2.	David Johnie,S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.19830922 200712 1 002	Kasi Inte,lijen	Anggota
3.	Albert,S.E.,S.H.,Ak. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850725 200912 1 001	Kasi Tindak Pidana Khusus	Anggota
4.	Bertha Camelia,S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840624 200812 2 001	Kasi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	Ranu Wijaya,S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) 19840221 200812 1 001	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6.	Doni Hendry Wijaya,S.H.,M.H. Jaksa Pratama (III/c) 19900420 201403 1 003	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Dikeluarkan Di : Curup
Pada Tanggal : 07 Maret 2024
Plh.Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Alexander Zaldi,SH.,MH.
Jaksa Madya NIP. 19720927 199303 1 002